

PAW-PPS

2020

Kpt 44/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 44/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GOHONG KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan Bab III huruf B angka 1 huruf (b) dan (c) Keputusan Nomor 169./PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP/06/4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota PPS dengan keputusan kepala desa.lura atau sebutan lainnya. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dengan menetapkan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah menerima Keputusan Kepala Desa Gohong Kecamatan Khayan Hilir Nomor 14/PEM/DG-KH/SK-SEKRETARIAT/VI/2020 tentang Perubahan Pertama Penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), dan (c) diatas maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020; Kpt KPU No.66 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Kpt KPU No.169 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 22 Tahun 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang :Memberhentikan dan mengganti dengan hormat saudara Crismastianto sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gohong kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dan Mengangkat dan menetapkan saudara Yoandri sebagai Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau sejak 1 Juli 2020 hingga 31 Januari 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Juni 2020.